

	PROSES ANALISIS DATA DAN INFORMASI ASESMEN PASIENT YANG TERINTEGRASI		
	No. Dokumen AP/034/RSUD-PS/II/2016	No. Revisi -	Halaman 1 dari 1
SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)	Tanggal terbit 3 Februari 2016	 Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan Dr. H. BUSRIL. MPH 1815107402272002121004	
PENGERTIAN	Suatu proses analisis terhadap asesmen pelayanan pasien dan mengintegrasikan asesmen pasien		
TUJUAN	1. Menganalisis temuan pada asesmen dan mengkombinasikan informasi dalam suatu gambaran komprehensif dari kondisi pasien 2. Menetapkan urutan kepentingan informasi dan membuat keputusan pelayanan 3. Melakukan proses integrasi yang akan memfasilitasi koordinasi pemberian pelayanan 4. Menentukan dan tindak lanjut medis dan keperawatan		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur No. 800/AP/001/RSUD-PS/XI/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Asesmen Pasien di RSUD Dr. M. Zein Painan.		
PROSEDUR	1. Data dan informasi asesmen pasien dianalisis dan diintegrasikan 2. Staf medis, perawat dan penunjang yang bertanggung jawab atas pelayanan pasien diikutsertakan dalam proses analisis 3. Kebutuhan pasien disusun skala prioritasnya berdasarkan hasil asesmen 4. Pasien dan keluarga diberi informasi tentang hasil dari proses asesmen dan setiap diagnosis yang telah ditetapkan apabila diperlukan 5. Pasien dan keluarganya diberi informasi tentang rencana pelayanan dan pengobatan juga diikutsertakan dalam keputusan tentang prioritas kebutuhan yang perlu dipenuhi		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rekam Medis		



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR 800/AP/ 035/RSUD-PS/III/2016

TENTANG

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROSES ANALISIS DATA
DAN INFORMASI ASESMEN PASIEN
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

.....
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan pelaksanaan proses analisis data dan asesmen informasi pasien yang terintegrasi secara efektif.
- b. Bahwa agar pelaksanaan analisis data dan asesmen informasi terintegrasi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelaksanaan analisis data terintegrasi dan asesmen informasi terintegrasi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang - Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
9. SK Direktur nomor 800/AP/001/RSUD-PS/XI/2015 tentang Buku Pedoman Asesmen Pasien.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG**
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROSES ANALISIS DATA DAN INFORMASI
ASESMEN PASIEN

- Kedua : Kebijakan pelaksanaan proses analisis data dan asesmen informasi pasien RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan asesmen pasien dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Lampiran
Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Nomor : 800/AP/ 035/RSUD-PS/III/2016
Tanggal : 29 Maret 2016

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROSES ANALISIS DATA
DAN INFORMASI ASESMEN PASIEN**

Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Kebijakan Umum

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan melaksanakan proses analisis data terhadap semua hasil asesmen pasien yang terintegrasi.

Kebijakan Khusus

1. Data dan informasi dari asesmen pasien dianalisis dan diintegrasikan
2. Staf medis dan staf perawat yang bertanggungjawab atas pelayanan pasien diikutsertakan dalam proses analisis
3. Masalah keperawatan pasien diprioritaskan berdasarkan kebutuhan Maslow.
4. Pasien dan keluarga diberitahu tentang hasil pemeriksaan dan diagnosa keperawatan yang ditegakkan.
5. Pasien dan keluarga diberitahu informasi tentang rencana pelayanan dan pengobatan dan diikutsertakan dalam keputusan tentang prioritas kebutuhan yang perlu dipenuhi.

Direktur
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

